



**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU
NOMOR 1 TAHUN 2016: Studi tentang Peran
Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban
Perkosaan**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
Hanang Hendra Pradana
8111413046**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPU NOMOR 1
TAHUN 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak
Korban Perkosaan" yang ditulis oleh Hanang Hendra Pradana (8111413046)
telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2017


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Pembimbing II



Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum




Dr. Martinah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan"** yang ditulis oleh Hanang Hendra Pradana (8111413046) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :


Hari : *Rabu*
Tanggal : *6 Desember 2017*

Penguji Utama,



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP.195304061980031003

Penguji I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Penguji II



Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. R. Cahya, S.Pd., S.H., M.Si
NIP.197208192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanang Hendra Pradana

NIM : 8111413046

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, November 2017



Hanang Hendra Pradana
NIM. 8111413046

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanang Hendra pradana
NIM : 8111413046
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan”** Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, November 2017

Yang menyatakan,



Hanang Hendra Pradana
NIM. 8111413046

PERSEMBAHAN

1. Untuk bapak dan ibu tercinta (Bapak Tatok Purnomo Rahmadi dan Ibu Sriyatun)



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan”** Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Indung Wijayanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Orang tua penulis, Bpk Tatok Purnomo Rahmadi dan Ibu Sriyatun yang selalu mendukung, membimbing, dan mendoakan penulis agar sukses, sabar dan bermanfaat bagi orang lain.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Fajar Risky Wijaya, S.H., Rizal Andhika Pradana, S.H., Arin Juliyanto, S.H., Bangun Prayogi, S.H., Didik Nursetyawan, S.H., Ahmad Lutfi, S.H., Hafiz Dinillah, S.H., Rizalul Bachtiar, oddi gusman, Ahmad Hanif, Pipin Styanto, Fikri Aryad, Damas Reza Kurniadi, Julia Ulfa Noviani, Gisella Ivone, Dea Amalia, dll) sebagai teman perjuangan yang hebat.
8. Keluarga Besar CV. PURNAMA JAYA WISATA Tours & Travel yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi
9. Keluarga besar UKM Fiat Justicia Unnes dan UKM Kewirausahaan FH Unnes
10. Teman-teman kos Pondok Anira yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.


Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, November 2017

Penulis



Hanang Hendra Pradana
NIM. 8111413046



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN
2016 : Studi Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban
Perkosaan**

Pradana, Hanang Hendra. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Gedung K1, Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,
50229. Email: pradanahendra95@gmail.com

ABSTRAK

Kejahtan perkosaan terhadap anak menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Peningkatan kasus perkosaan terhadap anak membuktikan bahwa peraturan yang ada belum memberikan efek jera bagi pelaku. Negara disini mempunyai peran untuk menangani korban perkosaan, peran negara dapat diwujudkan melalui proses rehabilitasi sebagai langkah pemulihan kondisi psikologi korban akibat dari kejahatan yang telah terjadi. Selain rehabilitasi negara juga mengeluarkan peraturan untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kebalikan dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

Muncul beberapa pertanyaan dari penulis dengan dikeluarkannya PERPPU tersebut yang pertama adalah bagaimana keberadaan perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan muatannya terkait dengan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak anak yang mengalami perkosaan, yang kedua bagaimana bentuk peran negara dalam hal rehabilitasi bagi anak korban perkosaan dan dampaknya bagi korban, yang ketiga Apakah dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban

Metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman (*interviewe guide*) kepada responden yang bernama Kopol Sulistiyowati selaku kepala unit Penanganan perempuan dan anak direktorat reserse Kriminal umum Polda Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 belum menjamin adanya perlindungan bagi anak korban perkosaan dikarenakan Perpu tersebut justru menitikberatkan kepada pemidanaan pelaku bukan kepada proses rehabilitasi yang seharusnya dilakukan oleh negara serta hak-hak anak korban perkosaan belum terpenuhi dengan adanya Perpu Nomor 1 tahun 2016 tetapi sudah terpenuhi oleh undang sebelumnya walaupun belum maksimal. Simpulan penelitian ini menunjukkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tidak menyatakan rehabilitasi yang harus diberikan kepada korban. fokus rehabilitasi justru diberikan kepada pelaku bukan kepada korban

Kata Kunci : Peran Negara, Rehabilitasi Anak, Korban Perkosaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 .Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan	11
1.6. Manfaat Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Landasan Teori.....	17
2.3 Landasan Konseptual.....	25
2.3.1 Peran dalam Prespektif Teori	25
2.3.2 Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia	28
2.3.3 Jenis dan Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Prespektif Undang-undang	36
2.4 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41

3.1. Metode Penelitian	41
3.2. Spesifikasi Penelitian	42
3.3. Fokus Penelitian	43
3.4 Lokasi Penelitian	43
3.5 Jenis dan Sumber Data	44
3.6 Teknik Pengambilan Data	45
3.7 Validitas Data	46
3.8 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Keberadaan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan muatannya terkait dengan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh Negara untuk menjamin hak anak yang mengalami perkosaan	49
4.1.1 Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016	49
4.1.2 Perubahan-perubahan yang Ada dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016	56
4.1.3 Rehabilitasi yang Seharusnya dilakukan oleh Negara Untuk Menjamin Hak-hak Anak yang mengalami Perkosaan	62
4.2. Bentuk peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan dan Dampaknya bagi korban.....	65
4.3. Makna diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Korban	72
BAB V PENUTUP	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi mempunyai dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat, perubahan jaman yang sangat cepat dalam berbagai bidang menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan muncul bagi mereka yang belum siap menerima adanya perubahan, permasalahan tersebut muncul dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan budaya. Selain permasalahan tersebut di era moderen ini juga mendorong lahirnya kejahatan yang semakin marak terjadi di masyarakat dan cenderung meningkat ahir-ahir ini.

Kejahatan sendiri merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan seolah-olah sudah seperti hal yang lumrah kita dengar sehari-hari. sebagai contoh pembunuhan, pencurian, perkosaan, pengroyokan, perjudian dan sebagainya. Pelaku kejahatan sendiri biasanya justru muncul dari orang terdekat kita yang kita anggap baik dan tidak mungkin untuk melakukan hal-hal seperti itu.

Perkosaan menjadi salah satu kejahatan yang banyak terjadi belakangan ini, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Data kasus kekerasan seksual pada Tahun 2014 sampai 2015 dapat diuraikan sebagai

berikut: kejahatan perkosaan sebanyak 1.033 kasus, pencabulan, 834 kasus, pelecehan seksual 184 kasus. Sedangkan pada Tahun 2015 sampai 2016 kejahatan perkosaan sebanyak 1.657 kasus, pencabulan 1.064 kasus, dan pelecehan seksual 268 kasus. Korbanya pun tak tanggung-tanggung mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Banyak cara dilakukan oleh pelaku kejahatan ini untuk memperdaya korban nya, bahkan tak jarang dengan kekerasan hingga mengakibatkan nyawa korban melayang.

(<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/06/14062881/komnas.p.a.kasus.pelanggaran.hak.anak.meningkat.di.2016>)

Kejahatan perkosaan termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri kejahatan kesusilaan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP.
2. Tindak pidana untuk berbuat cabul diatur dalam pasal Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Kejahatan perkosaan secara umum diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan bunyi serta sangsi bagi pelaku sebagai berikut :”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.”

Sedangkan kejahatan perkosaan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 287 KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas Tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas Tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan Pasal 294.

Selain Pasal 287 KUHP terkait kejahatan perkosaan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sangsi bagi pemerkosa Anak adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Undang-undang ini dibuat dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, namun penulis melihat sejak berlakunya Undang-undang ini belum menjamin anak jauh dari tindak kejahatan seksual yang semakin hari justru semakin meningkat . Berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh penulis dari website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terlihat beberapa

kasus kejahatan seksual pada Tahun 2015 dan 2016 yang sangat menyorot perhatian publik diantaranya sebagai berikut:

Tabel Daftar kasus perkosaan sadis yang menjadi perhatian publik sekaligus menjadi dasar pemerintah untuk membuat PERPPU Nomor 1 Tahun 2016

Tahun	Kasus	Uraian
2015	1. Karyawanati diperkosa di JPO (Jembatan Penyeberngan orang)	Kasus ini terjadi di lebak bulus Jakarta pada tanggal 21 November 2015. Korban berinisial RJ diperkosa oleh seorang preman yang sengaja menghadang RJ setelah RJ pulang kerja sekitar pukul 16.00 WIB, Melihat kondisi yang sepi aksi pemerkosaan tersebut dilakukan di atas JPO.
	2. Jasad korban predator anak dalam kardus	Kasus ini terjadi di Jakarta pada tanggal 20 Oktokber 2015, yang menjadi korban adalah seorang anak kelas dua sekolah dasar bernama Eneng, kronologi kasus ini terjadi disaat Eneng pulang dari sekolah dicegat oleh pelaku yang bernma Agus Pea, perbuatan tersebut dilakukan dirumah nya sendiri yang tak jauh dari sekolah Eneng. Setelah diperkosa Eneng lalu dibunuh oleh pelaku kemudian

		<p>jasad Eneng dimasukan ke dalam kardus dan dibung di tempat sampah, kaksus inilah yang mengundang reaksi pemerintah untuk mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, dengan memeperkuat aturan dalam pasal 82 Undang-undang perlindungan anak dengan cara kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.</p>
2016	1.Kasus Yuyun	<p>Kasus ini terjadi di di Bengkulu pada tanggal 5 April 2014, bermula saat YY remaja SMP ini pulang dari sekolah dicegat oleh sekelompok remaja yang sedang mabuk. Kemudian remaja ini memperkosa YY secara bergantian setelah di perkosa YY di bunuh dan mayatnya dibuang di jurang yang tak jauh dari TKP.</p>
	2.Kasus pemerkosaan sadis dengan gagang cangkul	<p>Kasus ini terjadi di Tangerang pada tanggal 5 Mei 2016, kasus ini menimpa karyawati pabrik plastik berumur 18 Tahun bernama Enno Parinah yang dilakukan oleh pacar korban</p>

		<p>dan kedua teman nya . Aksi pemerkosaan ini dilalukan di mes tempat tinggal korban, kronologi kasus ini yaitu pada malam hari pelaku mengajak korban bertemu di mess tempat tinggal korban untuk mengajak berhubungan suami istri, tetapi koban menolak ajakan tersebut. Karena kesal dan marah dengan penolakan tersebut akhirnya pelaku memasukan gagang cangkul yang diambil dari dekat mess ke dalam keamluan korban dengan cara ditendang, akibat dari perlakuan tersebut korban meninggal dunia kareana gagang cangkul tebmus hingga rongga dada. Saat ini pelaku sudah mendapatkan vonis hukuman mati dari pengadilan negeri Tangerang</p>
--	--	---

Kasus yang telah disebutkan di atas adalah kasus yang menjadi sorotan publik kususnya bagi pemerintah dalam melindungi hak warga negaranya kususnya hak-hak anak seprti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dalam menyikapi banyak nya kasus pemerkosaan dan plecehan seksual terhadap anak begitu cepat dan tanggap sehingga

mengeluarkan PERPPU yang mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan terhadap anak untuk mengurungkan niatnya .

Pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Di dalam Perpu tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 pelaku kejahatan seksual terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban dengan menggunakan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan dan bujuk rayu dari pelaku. Sedangkan dalam pasal 82 juga disebutkan ada penambahan hukuman yaitu sebanyak 1/3 jika menimbulkan akibat yang fatal dan mengakibatkan meninggalnya korban. Jika hal tersebut masih dilakukan maka dalam ayat 6 ditambahkan bahwa pelaku agar direhabilitasi dan di pasang pendeteksi elektronik bersama pidana pokok.

Tujuan pemerintah dibuatnya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah untuk membuat jera para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dimana sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. selain itu juga sebagai wujud peran Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang 23 Tahun 2002 sudah memiliki tujuan yang jelas yaitu mencegah jatuhnya korban kembali. Akan tetapi disini peranan Negara akan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang bagi anak masih perlu dipertanyakan kembali terlebih bagi mereka yang sudah menjadi korban pemerkosaan ataupun kejahatan seksual. Anak yang sudah menjadi korban pemerkosaan dan kejahatan seksual harus mendapatkan perlakuan yang khusus dari lingkungan keluarga, teman bermain, tempat tinggal bahkan seharusnya Negara untuk memulihkan kondisi psikologi dari anak tersebut. Negara harus berada di garda terdepan sebagai benteng perlindungan awal agar anak korban perkosaan dapat kembali mempunyai harapan yang cerah dan bisa mewujudkan cita-cita bangsa

Peran Negara dalam merehabilitasi anak korban perkosaan sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan lembaga pendamping yang mampu memulihkan kondisi psikologi anak. Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tidak berbicara sama sekali terkait peranan Negara dalam rehabilitasi anak korban perkosaan, malah justru dititikberatkan kepada pelaku yang mendapatkan rehabilitasi agar tidak mengulangnya kembali. Lalu disini timbul pertanyaan dalam benak penulis jika seperti itu lalu anak korban pemerkosaan tersebut akan dikemanakan, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja dengan

menaggung trauma dan beban mental yang berat atau sepeti apa. Untuk itu seharusnya Negara juga membuat aturan yang tegas untuk perlindungan korban bukan hanya kepada pelaku dengan penyediaan lembaga rehabilitasi khusus bagi anak korban perkosaan agar mereka mempunyai harapan yang cerah dimasa depan sebagai wujud dari cita-cita bangsa.

Dari uraian dan beberapa permasalahan yang dijelaskan di atas itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Tinjauan Yuridis Sosiologis PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 : Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan**, di mana penelitian ini nantinya bersifat analisis yuridis sosiologis terkait dengan bentuk peran Negara dalam rehabilitasi anak korban pemerkosaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari Latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak setelah berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016
2. Keterkaitan antara Pasal 287 KUHP dengan Pasal 82 ayat (4) dan (6) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016
3. Dilihat berdasarkan Pasal 287 KUHP jauh lebih efektif dan mudah dari pada pasal 82 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 dalam hal penjatuhan pidana bagi pelaku, akan tetapi Pasal 82 memiliki

kekuatan hukum yang akan membuat pelaku berpikir dua kali untuk melakukan perbuatannya

4. Dilihat berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 seharusnya Negara mempunyai peran terkait rehabilitasi anak korban pemerkosaan yang harus tercantum dalam peraturan tersebut
5. Dalam praktik pelaksanaan rehabilitasi anak korban pemerkosaan Negara harus mempunyai bentuk nyata dalam proses rehabilitasi yang nantinya bisa dijadikan sebagai aturan baru
6. Bentuk peran negara dan dampak rehabilitasi bagi korban perkosaan
7. Apakah PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara komperhensif tentang rehabilitasi yang harus dilakukan oleh Negara untuk menjamin hak anak yang mengalami perkosaan
8. Diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam hal ini penulis akan membatasi fokus permasalahan terkait dengan peran negara dalam rehabilitasi Anak korban pemerkosaan , yaitu meliputi:

1. Keberadaan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 terkait rehabilitasi yang harus dilakukan oleh Negara untuk menjamin hak anak yang mengalami perkosaan

2. Bentuk peran Negara dalam hal rehabilitasi bagi anak korban prkosaan dan bagaimana dampaknya bagi korban
3. Diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan muatannya terkait dengan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak anak yang mengalami prkosaan?
2. Bagaimana bentuk peran negara dalam hal rehabilitasi bagi anak korban prkosaan dan dampaknya bagi korban?
3. Apakah dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Keberadaan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan muatannya terkait dengan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak anak yang mengalami perkosaan

2. Untuk menganalisis bentuk peran negara terkait rehabilitasi anak korban pemerkosaan dan dampaknya
3. Untuk mengetahui bahwa dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis artinya memiliki kedayagunaan baik itu bagi lembaga, institusi ataupun perorangan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak atau perkosaan serta cara penanganannya oleh pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum serta langkah pemerintah dalam menerbitkan sebuah keputusan baru, khususnya yang berkaitan dengan tindak

pidana kejahatan seksual terhadap anak atau perkosaan serta cara penanggulangannya oleh pemerintah.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Skripsi ini memuat 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembastasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Memuat Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta landasan teori yang berkaitan dengan system pidana dan juga perlindungan anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, analisis data, validitas data, dan kerangka berpikir.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “1, Keberadaan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan muatannya terkait dengan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak anak yang mengalami prkosaan, 2. Bentuk peran negara dalam hal rehabilitasi bagi anak korban prkosaan dan dampaknya bagi korban, 3. Diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Di bagian akhir skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Sosoiologi PERPPU Nomor 1 Tahun 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi Bagi Anak Korban Perkosaan, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti baik dalam skripsi ataupun jurnal, berikut adalah bebrapa penelitian yang terkait dengan rehabilitasi korban perkosaan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Meilani dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung”. Penelitian ini lebih berfokus kepada kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih berfokus kepada bentuk peran Negara dalam rehabilitasi anak korban pemerkosaan. Jadi dalam penelitian ini penulis menguraikan lebih luas terkait upaya Negara dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perkosaan terhadap anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahu Chairina dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum

Pidana Islam”. Penelitian ini lebih berfokus kepada pandangan pidana islam terkait pemekosaan anak dibawah umur dengan analisis putusan Pengadilan Negeri Depok (No.475/PID/B/2008/PN.DPK). Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah lebih berfokus kepada PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yang penulis nilai seharusnya perlu memasukan peranan Negara dalam rehabilitasi anak korban perkosaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmdjo, Dalam jurnal hukum Universitas Jeendral Soedirman, volume 11 tahun 2011 dengan judul: Pelaksaa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Banyumas. Sedangankan dalam penelitian yang akan peneliti tulis yaitu mengenai bentuk perlindungan anak korban perkosaan dalam hal rehabilitasi yang dilakukan oleh negara serta bentuk peran negara dan dampaknya bagi korban.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih Pujilestari, Nys.Arfa, Hj Andi Najemi, Universitas Jambi, Dalam jurnal hukum Universitas Jambi, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016. Dengan judul: Perlindungan Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Fokus penelitian ini hanya tertuju kepada

bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti tidak hanya membahas mengenai perlindungan tetapi juga proses rehabilitasi atau pemulihan kondisi korban baik fisik ataupun mental.

2.2 Landasan Teori

Untuk menganalisis Tinjauan Yuridis Sosoiologis Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi Bagi Anak Korban Perkosaan maka diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori hukum memiliki tugas antara lain untuk memberikan analisis tentang pengertian hukum dan pengertian- pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, memberikan pengertian hubungan antara hukum dan logika serta memberikan implikasi-implikasi kefilisafatan. Adapun beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Keadilan
2. Teori Sistem Hukum
3. Teori Penegakan Hukum
4. Teori Labeling

Mengenai teori-teori tersebut maka dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006:156).

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan remedial. Adapun penjelasan atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum.
- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c. Keadilan remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kuta harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan yang telah dilakukan oleh pembuat kejahatan dan anti rugi memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.

Keadilan merupakan hal yang penting, hal ini sejalan dengan pemikiran Rawls yang mengatakan perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.

Keadilan didasarkan pada nilai, norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik (Sholehudin, 2011:23).

Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni:

- a. Prinsip keadilan harus memberikan penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam perkembangan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu yang menjadi fokus utama pembentukan Undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan di pihak lain dengan tujuan yang sama.

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan restoratif. Mengambil pengertian dari Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) di artikan sebagai berikut:

“Keadilan restorative adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai Keadilan Restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era Tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Penanganan perkara pidana secara umum berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana penanganan perkara pidana secara umum makna dari tindak pidana pada dasarnya menyerang terhadap individu, masyarakat dan hubungan kemasyarakatan, akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana yang ada sekarang. Tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses Peradilan Pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana

ke dalam proses Peradilan Pidana. Upaya mediasi penal sebagai perwujudan prinsip-prinsip *restoratif justice* dalam praktek sangat vital dilakukan terutama dalam proses penyidikan Kepolisian. Apabila mediasi penal di tingkat penyidikan Kepolisian berjalan dengan efektif, maka kasus yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih selektif (mencegah penumpukan perkara di pengadilan) dan penyelesaian dari tindak pidana memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat (keadilan substantif). Keadilan substantif adalah keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan yang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Sholehudin, 2011:59).

2. Teori Sistem Hukum

Sebuah sistem adalah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem hukum tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan hukum, dari norma- norma hukum yang teratur (Gijssels, 2000:125). Sistem bisa bersifat mekanis, organis dan sosial. Seperti setiap hukum, sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum, yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek- aspek irasional. Namun yang menjadi titik berat sekarang adalah tidak pada segi itu, karena suatu sistem hukum terjadi dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan, maka aspek rasionalnya yang lebih menonjol (Bruggink, 1999:137). Teori tentang sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang

membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya (kultur) hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur Hukum ialah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Selanjutnya budaya hukum merupakan yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan),kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum (Ali, 2009:204).

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata

berarti pelaksanaan perUndang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Soekanto, 2004:7).

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan. penegakan hukum erat kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian. Dalam penanganan kasus korban perkosaan kepolisian berada dalam garda terdepan untuk menanggulangi kasus perkosaan terulang kembali. Secara preventive bentuk penanggulangan polisi bias melalui sosialisai ataupun pendidikan sex terhadap remaja. Dalam bahasan ini yang akan di ananlisis adalah bagaimana tindakan represif kepolisian dalam hal penanganan pemulihan Psikologi atau rehabilitasi korban perkosaan tersebut.

4. Teori Labeling

Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu. Pembahasan teori labeling menekan kepada dua hal yaitu: Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, dan Pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilukanya.

Becker, seorang tokoh teori label menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan lingkungan, sifat individu, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian bahwa reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. (Utari, 2012:89)

Menurut teori label, yang menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi setelah orang tersebut diberi label. Orang yang telah diberi label akan menganggap bahwa orang disekelilingnya sudah tau akan perbuatannya. Efek pemberian label yang dikemukakan oleh Lemert yaitu sebagai *secondary deviance*, artinya adalah reaksi seseorang terhadap label atau cap yang melekat pada dirinya. Berarti disini orang yang sudah mendapatkan label jelek dari masyarakat akan meganggap bahwa dirinya sebagi seorang yang tidak disukai dan tidak di anggap di masyarakat

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Peran dalam Prespektif Teori

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata (Soekanto, 2009: 220).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu

harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama (Soekanto, 2009: 220-221).

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal (Soekanto, 2009: 221), yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur dan ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada

saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Disisi lain menurut Margono (1985:15) secara etimologi, peranan berarti: “1. Yang dimainkan seorang pemain. 2. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa”.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat (Soekanto, 2009:212). Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku, sedangkan peran adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan

sebaliknya (Soekanto, 2009:212-213). Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai suatu proses seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mencakup tiga hal (Margono, 1985:16), yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu proses.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa dan mengatur perilaku seseorang serta lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai suatu proses.

2.3.2 Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Soeaidy, 2001 :

4).

Anak sebagai ujung tombak untuk meneruskan cita-cita keluarga, bangsa, dan Negara mempunyai harkat dan martabat seutuhnya yang melekat dari Tuhan yang maha esa, anak sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai perlindungan khusus dari Negara sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia. Didalam penelitian ini akan

menguraikan Undang-undang dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak diantaranya:

1. Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Beberapa ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 – Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bentuk nyata peran Negara dalam menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak. Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 23 Tahun 2002 bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.

- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- h. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- l. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- n. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.
- o. Hak untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum dan hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Sedangkan upaya negara terhadap perlindungan anak terutama anak yang telah menjadi korban tindak pidana tertuang dalam pasal 64 ayat 2 yang meliputi :

- a. Upaya rehabilitasi baik dilakukan di dalam lembaga atau pun luar lembaga, hal ini dilakukan untuk memulihkan fisik serta mental yang diakibatkan oleh peristiwa pidana yang menimpa.
- b. Upaya perlindungan korban dari identitas public, hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik korban dan keluarga agar tidak tercemar atau diberikan label kurang baik dari lingkungan.
- c. Upaya memeberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban dalam hal ini anak dan juga saksi ahli baik mental ataupun social dari pihak tertentu.
- d. Pemebrian akses bagi korban ataupun keluarga korban untuk megetahui sejauh mana perkembangan kasus perkara.

Jadi disini perlindungan anak sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, akan tetapi perkembangan jaman yang terus berkembang dan maju secara cepat memungkingkan lahirnya kejahatan anak dengan modus yang baru. Untuk itu disini diperlukan pengaturan yang lebh jelas dan tegas denga dikeluarkanya aturan baru yang bisa membeuat efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kejahtan terhadap anak dalam bentuk apapun seperti halnya dikeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban menurut Undang-undang ini adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam.

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang ini. Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 tetapi juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali

kondisi kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (penjelasan Pasal 6 huruf b). Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak menutup kemungkinan bagi korban untuk menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 ayat 1). Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

- a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat 1).
 - b. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana . (Nashriana, :75) . Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 Tahun, tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke sidang anak. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana

Anak berdasarkan Undang-undang pengadilan Anak mengarah pada tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak. Tujuan pembinaan dan perlindungan ini dihubungkan dengan tugas dan wewenang sidang pengadilan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pengadilan Anak, maka tujuan sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah memeriksa perkara anak nakal, memutus perkara anak nakal dan menyelesaikan perkara anak nakal dalam rangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang eksistensi diversifikasi. Ketentuan Pasal 1 angka 7 menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 menerapkan proses diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dalam Pasal 89 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan per Undang-undangan.

2.3.3 Jenis dan Unsur Tindak Pidana Perkosaan Dalam Prespektif Undang-undang

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerksaan merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Pengertian perkosaan (rapes) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman (Santoso, 1997 : 15).

Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : ” Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun ”. Berdasarkan Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan memiliki unsur-unsur, yaitu :

1. Barang siapa

Unsur "barang siapa" dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun kalau kita perhatikan Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah harus adanya unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, yaitu sesuai dengan azas *Geen strafzonder schuld*.

2. Dengan kekerasan

Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.

3. Dengan ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah sengaja psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam kekerasan.

4. Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.

5. Seseorang wanita

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban perkosaan adalah biasanya wanita.

6. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan.

Tindak pidana perkosaan juga tercantum dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun. Yang dimaksud dalam keadaan pingsan adalah seseorang yang tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah seseorang yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287 KUHP, ketentuan tersebut berbunyi: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar


perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas Tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun. Jenis-jenis Perkosaan Berdasarkan pelakunya terdapat empat jenis perkosaan sebagai berikut :

- a. Perkosaan oleh orang yang dikenal
Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh teman atau anggota keluarga.
- b. Perkosaan oleh pacar (dating rape)
Yaitu perkosaan yang terjadi ketika korban sedang berkencan dengan pacarnya, seringkali diawali dengan cumbuan yang akhirnya terjadi pemaksaan hubungan seks.
- c. Perkosaan dalam perkawinan
Yaitu perkosaan yang biasanya terjadi pada istri yang ketergantungan ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.
- d. Perkosaan oleh orang asing
Yaitu perkosaan yang sering kali disertai dengan tindak kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun pembunuhan.

Berdasarkan cara melakukan terdapat empat jenis perkosaan sebagai berikut :

- a. Perkosaan dengan janji-janji / penipuan
Yaitu perkosaan yang biasanya diawali dengan janji -janji misalnya korban akan dinikahi dan sebagainya.
- b. Perkosaan dengan ancaman halus
Yaitu perkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan social atau ekonomi kepada pemerkosa. Termasuk dalam jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh, atasan kepada bawahan, dan sebagainya.
- c. Perkosaan dengan paksaan fisik
Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam/api) ataupun dengan kekuatan fisik
- d. Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu
Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mempengaruhi korban melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, hipnotis, dan sebagainya.

2.5 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari keberadaan materi muatan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, perubahan-perubahan yang ada dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, serta rehabilitasi yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak-hak anak sebagai korban, baik dari hasil penelitian maupun studi pustaka, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tidak menyatakan rehabilitasi yang harus diberikan kepada korban. fokus rehabilitasi justru diberikan kepada pelaku bukan kepada korban yang sebenarnya lebih membutuhkan untuk pemulihan kondisi psikologi, mental, dan fisik. Jadi dalam hal ini negara harus mempunyai aturan yang kuat terkait rehabilitasi anak korban perkosaan sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
2. Bentuk rehabilitasi saat ini hanya sebatas pada rehabilitasi Psikologi, Fisik, dan Sosial sebagai upaya awal untuk memulihkan kondisi taumatik anak, sedangkan langkah rehabilitasi yang dilakukan oleh negara sebenarnya sudah tepat dan sesuai prosedur yang berlaku baik pada proses awal hingga dinyatakan selesai proses rehabilitasi.

Dampak dari proses rehabilitasi juga dirasa sudah cukup baik, dikarenakan adanya peningkatan pemulihan kondisi psikologi korban yang berangsur-angsur kembali seperti semula walaupun tidak sempurna. Tetapi dalam proses rehabilitasi, pihak kepolisian juga sering terkendala dari pihak keluarga korban yang tidak terbuka dengan apa yang telah dialami.

3. Pelaksanaan rehabilitasi kebiri ditujukan untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan harapan setelah berlakunya peraturan ini mampu menekan angka kejahatan tersebut dan juga mampu memenuhi hak-hak anak sebagai korban perkosaan. Akan tetapi dalam peraturan ini tidak mengatur hak-hak korban yang harus dipenuhi tetapi justru menitikberatkan kepada proses pemidanaan pelaku.

5.2 Saran

1. Negara seharusnya benar-benar memperhatikan proses rehabilitasi terhadap anak korban perkosaan, karena bagaimana pun itu adalah tugas negara sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Negara juga perlu membuat peraturan undang-undang terkait dengan rehabilitasi anak korban perkosaan yang selama ini belum ada sebagai upaya perlindungan korban.

2. Pelaksanaan rehabilitasi perlu untuk ditingkatkan, tidak hanya kepada satu aspek saja misalnya kondisi psikis korban, tetapi juga nama baik korban dan kerugian materi yang ditimbulkan. Pemulihan nama baik korban bertujuan untuk membuat anak bisa kembali terjun dalam masyarakat seperti sediakala tanpa ada intimidasi.
3. Pemerintah dalam pembuatan peraturan seharusnya tidak tanggung-tanggung tetapi harus mencakup semua baik korban maupun pelaku, dimana korban disini adalah anak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya negara dalam menjamin haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta. 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk DiHukum Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukhti dan Ahmad Yulianto, 2010. *Pluralisme Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kadir, Muhammad. 2004. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M.Solehudin. 2003. *Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Pradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sarjono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Siahaan, Ferieda Maryam Mangunsong. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Slamet, Margono. 1985. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeaidy, soleh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Gramedia Utama.
- Utari, Indah S. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media
- _____.2013. *Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Pengenalan*. Semarang: Sanggar Krida Press.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

PERATURAN

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

SKRIPSI

- Meilani, Puput. “*TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG*”, Universitas Sebelas Maret, 2008
- Charlina, Miftahu. “*TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

JURNAL

- Dwiatmodjo, Haryanto. “*PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI TINDAK PIDANA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANYUMAS*”, Jurnal Hukum Universitas Jendral Soedirman, Volume 11 (2011).

Pujilestari, Ardiansyah, Nys Arfa, Andi Najemi. “*PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI*”, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Volume 1 (Maret, 2016).

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> (diakses pada hari Kamis, 8 juni 2017 pada pukul 17.05 WIB)

<https://komnas.perempuan.dan.anak/lembar-fakta-kekerasan-seksual-upaya-penanganan-komprehensif-dan-dorongan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-19-september-2016> . (Diakses pada hari Jumat, 9 Juni 2017 pukul 20.00 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak (diakses pada hari Rabu, 19 Juli 2017 Pukul 19.42 WIB).

<http://nationalgeograpich.co.id/berita/2016/05/bagaimana-hukuman-kebiri-dilakukan>: (diakses pada Hari Rabu 13 Desember 2017 Pukul 14.25 WIB)

<http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan> (diakses pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Pukul 14.35 WIB).